



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 367/ Pid. B/ 2018/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

Nama lengkap : Ruslan alias Utang bin Parto Sumaryo;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun/ 3 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pudang, Rt. 02 Rw. 02, Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II;

Nama lengkap : Arga Adi Pratama bin Rano;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/ tanggal lahir : 22 tahun/ 2 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Adiraja, Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa III;

Nama lengkap : Kardiyanto alias Sapon;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/ 11 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karangwangkal, Rt. 06 Rw. 03, Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Amin Supriyadi alias Amin Bobi bin Slamet
Ahmad Supangat;

Tempat lahir : Cilacap;

Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 29 September 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pudang, Rt. 02 Rw. 02, Desa Adiraja,
Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa V;

Nama lengkap : Saiman bin Kartawigena;

Tempat lahir : Cilacap;

Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 2 Juli 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rt. 04 Rw. 05, Desa Adiraja Tilasan,
Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa VI;

Nama lengkap : Kuat Priadi bin Tomo Miharjo;

Tempat lahir : Cilacap;

Umur/ tanggal lahir : 36 tahun/ 20 April 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Jambu, Rt. 002 Rw. 006, Desa Adipala,
Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Fransisco Samuel Halomoan Purba, SH., dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 367/ Pid. B/ 2018/ PN. Clp., tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 367/ Pid. B/ 2018/ PN. Clp., tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, lalu memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Ruslan alias Utang bin Parto Sumaryo, terdakwa II. Arga Adi Pratama bin Rano, terdakwa III. Kardiyo alias Sapon, terdakwa IV. Amin Supriyadi alias Amin Bobi bin Slamet Ahmad Supangat, terdakwa V. Saiman bin Kartawigena, dan terdakwa VI. Kwat Priadi bin Tomo Miharjo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" melanggar pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ruslan alias Utang bin Parto Sumaryo, terdakwa II. Arga Adi Pratama bin Rano, terdakwa III. Kardiyo alias Sapon, terdakwa IV. Amin Supriyadi alias Amin Bobi bin Slamet Ahmad Supangat, terdakwa V. Saiman bin Kartawigena, dan terdakwa VI. Kwat Priadi bin Tomo Miharjo dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lantai dalam kondisi patah, dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) potong baju warna biru dalam kondisi robek, 1 (satu) potong kaos dalam warna

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dalam kondisi robek, dikembalikan kepada saksi Natam bin Nasimin;

4. Menetapkan supaya terdakwa I. Ruslan alias Utang bin Parto Sumaryo, terdakwa II. Arga Adi Pratama bin Rano, terdakwa III. Kardiyanto alias Sapon, terdakwa IV. Amin Supriyadi alias Amin Bobi bin Slamet Ahmad Supangat, terdakwa V. Saiman bin Kartawigena, dan terdakwa VI. Kuat Priadi bin Tomo Miharjo dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu Lima ratus rupiah);

Bahwa, setelah mendengar permohonan tertulis tertanggal 27 Nopember 2018 dari Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, sebagai berikut: terdakwa sudah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman;

Bahwa, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, lalu menyatakan tetap pada isi surat tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Primair;

Bahwa, terdakwa I. Ruslan alias Utang bin Parto Sumaryo, terdakwa II. Arga Adi Pratama bin Rano, terdakwa III. Kardiyanto alias Sapon, terdakwa IV. Amin Supriyadi alias Amin Bobi bin Slamet Ahmad Supangat, terdakwa V. Saiman bin Kartawigena, terdakwa VI. Kuat Priadi bin Tomo Miharjo, Sdr. Sarkam alias Kethek (DPO), Sdr. Dhani (DPO), dan Sdr. Ipung (DPO) pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Lokasi Karaoke KING Ketapang Indah, ikut Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wib di Lokasi Karaoke KING Ketapang Indah, ikut Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, saksi Natam bin Nasimin (korban) melihat adanya cekcok mulut antara saksi Rofik Hidayat dengan Sarkam alias Kethek (DPO), lalu saksi Natam bin Nasimin (korban) mendekat dengan maksud hendak meleraikan percekocokan tersebut, namun malah terlibat percekocokan yang membuat Terdakwa I. Ruslan alias Utang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Parto Sumaryo-emosi langsung memukul kepala saksi Natam bin Nasimin dengan menggunakan gagang sapu lantai hingga patah, lalu Sdr. Sarkam alias Kethek ikut terpancing emosi, lalu menendang dada saksi Natam bin Nasimin satu kali, memukul kepala dan muka saksi Natam bin Nasimin berkali-kali, lalu menginjak-injak badan dan kaki saksi Natam bin Nasimin, kemudian terdakwa II. Arga Adi Pratama bin Rano, terdakwa III. Kardiyanto alias Sapon, terdakwa IV. Amin Supriyadi alias Amin Bobi bin Slamet Ahmad Supangat, terdakwa V. Saiman bin Kartawigena, terdakwa VI. Kuat Priadi bin Tomo Miharjo, Sdr. Dhani (DPO), dan Sdr. Ipung (DPO) terbawa emosi, melihat keributan tersebut, lalu ikut menimpali menyerang saksi Natam bin Nasimin dengan memukul bagian kepala dan wajah saksi Natam bin Nasimin berkali-kali dengan mrnggunakan tangan kosong, hingga saksi Natam bin Nasimin terjatuh di dalam selokan tempat pembuangan sampah, lalu saksi Rofik Hidayat berusaha menolong membawa saksi Natam bin Nasimin lari ke depan, namun di depan tempat karaoke, para terdakwa tetap terus memukul saksi Natam bin Nasimin pada bagian kepala dan wajah, hingga saksi Natam bin Nasimin jatuh, lalu terdakwa I. Ruslan alias Utang bin Parto Sumaryo bersama dengan terdakwa II. Arga Adi Pratama bin Rano, terdakwa III. Kardiyanto alias Sapon, terdakwa IV. Amin Supriyadi alias Amin Bobi bin Slamet Ahmad Supangat, terdakwa V. Saiman bin Kartawigena, terdakwa VI. Kuat Priadi bin Tomo Miharjo menginjak-injak badan saksi Natam bin Nasimin, hingga saksi Natam bin Nasimin mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 445/ XI/ 141/ 2018, tertanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Lini Nur'aini dokter UPTD Puskesmas Binangun dengan hasil pemeriksaan:

Bawah, mata kiri luka memar ukuran empat kali setengah centimeter, di bahu kanan terdapat luka lecet ukuran dua kali setengah sentimeter, bibir atas dan bawah lecet-lecet, gigi depan di rahang atas lepas dua buah. Kesimpulan: luka-luka yang diderita korban diakibatkan, karena terkena benda keras tumpul;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsida;

Bahwa terdakwa I. Ruslan alias Utang bin Parto Sumaryo bersama dengan terdakwa II. Arga Adi Pratama bin Rano, terdakwa III. Kardiyanto alias Sapon, terdakwa IV. Amin Supriyadi alias Amin Bobi bin Slamet Ahmad Supangat, terdakwa V. Saiman bin Kartawigena, terdakwa VI. Kuat Priadi bin Tomo Miharjo, Sdr. Sarkam alias Kethek (DPO), Sdr.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhani (DPO), dan Sdr. Ipung (DPO) pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Lokasi Karaoke KING Ketapang Indah, ikut Desa Sidaup Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wib di Lokasi Karaoke KING Ketapang Indah, ikut Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap saksi Natam bin Nasimin (korban) melihat adanya cekcok mulut antara saksi Rofik Hidayat dengan Sarkam alias Kethek (DPO), lalu saksi Natam bin Nasimin (korban) mendekat dengan maksud hendak meleraikan percekocokan tersebut, namun malah terlibat percekocokan yang membuat Terdakwa I. Ruslan alias Utang bin Parto Sumaryo emosi, langsung memukul kepala saksi Natam bin Nasimin dengan menggunakan gagang sapu lantai hingga patah, lalu Sdr. Sarkam alias Kethek ikut terpancing emosi, lalu menendang dada saksi Natam bin Nasimin satu kali, memukul kepala dan muka saksi Natam bin Nasimin berkali-kali, lalu menginjak-injak badan dan kaki saksi Natam bin Nasimin, kemudian terdakwa II. Arga Adi Pratama bin Rano, terdakwa III. Kardiyanto alias Sapon, terdakwa IV. Amin Supriyadi alias Amin Bobi bin Slamet Ahmad Supangat, terdakwa V. Saiman bin Kartawigena, terdakwa VI. Kuat Priadi bin Tomo Miharjo, Sdr. Dhani (DPO), dan Sdr. Ipung (DPO) dibawa emosi melihat keributan tersebut, lalu ikut menimpali menyerang saksi Natam bin Nasimin dengan memukul bagian kepala dan wajah saksi Natam bin Nasimin berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong, hingga saksi Natam bin Nasimin terjatuh di dalam selokan tempat pembuangan sampah, lalu saksi Rofik Hidayat berusaha menolong membawa saksi Natam bin Nasimin lari ke depan, namun di depan tempat karaoke para terdakwa tetap terus memukul saksi Natam bin Nasimin pada bagian kepala dan wajah hingga saksi Natam bin Nasimin jatuh, lalu terdakwa I. Ruslan alias Utang bin Parto Sumaryo bersama dengan terdakwa II. Arga Adi Pratama bin Rano, terdakwa III. Kardiyanto alias Sapon, terdakwa IV. Amin Supriyadi alias Amin Bobi bin Slamet Ahmad Supangat, terdakwa V. Saiman bin Kartawigena, terdakwa VI. Kuat Priadi bin Tomo Miharjo menginjak-injak badan saksi Natam bin Nasimin, hingga saksi Natam bin Nasimin mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 367/Pid.B/2018/PN.Clp. dalam Visum et Repertum Nomor: 445/ XI/ 141/ 2018, tertanggal 19

September 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Lini Nur'aini dokter UPTD Puskesmas Binangun dengan hasil pemeriksaan: bawah mata kiri luka memar ukuran empat kali setengah centimeter, di bahu kanan terdapat luka lecet ukuran dua kali setengah sentimeter, bibir atas dan bawah lecet-lecet, gigi depan di rahang atas lepas dua buah. Kesimpulan: luka-luka yang diderita korban diakibatkan karena terkena benda keras tumpul;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Natam bin Nasimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wib, di lokasi tempat karaoke KING Ketapang Indah, ikut Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa, awalnya antara saksi dengan para terdakwa tidak ada permasalahan apapun, akar masalahnya adalah ketika Sdr. Rofik dan Sdr. Kuat hendak menemui saksi untuk bakar-bakaran bebek, lalu dihadang dan dipukul oleh para terdakwa dan teman-temannya, lalu terjadi cekcok adu mulut dengan Sdr. Sarkam alias Kethek dan saksi mendekati, bermaksud meleraikan supaya jangan cekcok adu mulut, tetapi para terdakwa ikut terlibat dalam percekakan tersebut, tiba-tiba terdakwa Ruslan alias Utang memukul kepala saksi menggunakan gagang sapu lantai sampai patah dan kepala saksi mengalami benjol memar;
- Bahwa, tiba-tiba orang yang bernama Sarkam alias Kethek menimpali dan memukul saksi dengan tangan kosong, lalu menendang dada saksi;
- Bahwa, saksi tidak kenal nama para terdakwa satu persatu, namun saksi hafal secara fisik wajah para terdakwa, karena sering ketemu di tempat karaoke, rumah saksi berada di belakang lokasi karaoke KING tersebut;
- Bahwa, saksi membenarkan setelah melihat wajah para terdakwa di persidangan adalah orang yang ikut memukul saksi di lokasi karaoke tersebut, ada yang memukul dengan tangan kosong, ada juga yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneriung, dan ada yang memukul dengan gagang sapu lantai, setelah dipukul dengan gagang sapu dan dipukul serta ditendang, saksi lari, namun terus dikejar oleh para terdakwa, hingga saksi jatuh di kolam tempat sampah, lalu saksi bangun terus dipukuli oleh 10 orang lebih, saat itu suasana ramai saksi tidak dapat mengenali satu persatu, karena saat jatuh, badan saksi diinjak-injak oleh para terdakwa dan teman para terdakwa yang lainnya, mereka semua menggunakan atribut/ pakaian ormas pemuda Pancasila;

- Bahwa, saat dipukuli dan diinjak-injak oleh banyak orang, saksi tidak melakukan perlawanan, saat saksi dikeroyok di lokasi parkir belakang, saksi berusaha melarikan diri dari kepungan dengan menarik/ menggeser kursi panjang untuk menghalangi mereka supaya tidak terus mengejar dan menyerang saksi, saksi tidak bermaksud melawan, hanya menyelamatkan diri;
- Bahwa, saksi berusaha lari ke bagian dekat pintu keluar lokasi karaoke, namun tetap dikejar dan ditangkap oleh para terdakwa, lalu dipukuli hingga saksi merasa kesakitan dan setengah sadar;
- Bahwa, awalnya saksi menggunakan baju biru dan kaos dalam putih, saat pemukulan di belakang, baju luar saksi sampai robek terlepas dari tubuh saksi, hingga saksi hanya menggunakan kaos dalam;
- Bahwa, saksi mengalami luka-luka pada bagian wajah, yakni pada bagian bibir dan gigi bagian atas rontok 3 buah, bawah mata kiri memar, bahu kanan memar dan kaki kanan memar;
- Bahwa, saksi ditolong oleh Sdr. Juratno Ali dibawa berobat ke Puskesmas Binangun;
- Bahwa, saksi menjalani rawat inap selama 2 hari dan saksi mengalami sakit selama 7 hari, sekarang kondisi saksi sudah sehat;
- Bahwa, saksi sudah memaafkan para terdakwa tidak ada lagi dendam atau masalah di kemudian hari;
- Bahwa, keluarga para terdakwa sudah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan sudah dibuat surat perdamaian;
- Bahwa, dari pihak terdakwa, telah membuatka gigi palsu untuk saksi, namun sedang dicetak;
- Bahwa, saksi membenarkan tanda tangan yang ada di surat perdamaian adalah tanda tangan saksi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rofik Hidayat alias Roy bin Karnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wib berlokasi di tempat karaoke KING Ketapang Indah, ikut Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa, awalnya antara Sdr. Natam bin Nasimin dengan para terdakwa tidak ada permasalahan apapun, akar masalahnya adalah ketika saksi dan Sdr. Kuat hendak menemui Sdr. Natam bin Nasimin di belakang lokasi Karaoke untuk bakar-bakaran bebek lewat lorong lokasi karaoke, di lorong tersebut, ada 10 orang nongkrong pakai atribut pemuda pancasila, diantaranya bernama Sarkam alias Kethek, Ruslan alias Utang, Kuat Priadi, Amin Supriadi, yang lain saksi tidak tahu namanya, tapi kenal wajahnya, lalu mesin sepeda motor sudah dimatikan, saksi dan Sdr. Kuat turun permisi minta jalan, karena akan masuk ke tempat parker, sedangkan Sdr. Natam bin Nasimin sudah berada di tempat parkir, namun ketika saksi lewat Sdr. Sarkam alias Kethek matanya melihat saksi sambil berkata: "ngapa, ora trima apa, karepe apa", lalu saksi mengatakan: "kan aku wis permisi mas, kenapa malah nantang", lalu Sdr. Sarkam alias Kethek mendekati saksi di belakang, saat saksi parkir sepeda motor, lalu saksi mengatakan: "mas sampean nganggo kaos PP, ya aja kaya kuwe lah, moso nantang gelut, akuy lewat wis permisi, ibarate wis sopan, ora trima wae ngapa", tapi malah Sdr. Sarkam alias Kethek narik baju saksi, maka melihat saksi cekcok mulut dengan Sdr. Sarkam alias Kethek, lalu Sdr. Natam bin Nasimin mendekat, lalu meleraikan namun malah terdakwa Ruslan alias Utang memukul Sdr. Natam bin Nasimin menggunakan gagang sapu lantai sampai patah, setelah itu terdakwa Amin, terdakwa Kuat Priadi, Terdakwa Ruslan, terdakwa Arga, terdakwa Kardianto alias Sapon, dan terdakwa Saiman secara bersama-sama ikut menyerang Sdr. Natam bin Nasimin;
- Bahwa, terdakwa Ruslan alias Utang memukul dengan gagang sapu lantai hingga patah, lalu memukul kepala dengan tangan kosong berkali-kali dan menginjak-injak badan Sdr. Natam bin Nasimin, terdakwa Amin memukul kepala Sdr. Natam bin Nasimin dengan tangan kosong berkali-kali, lalu menginjak-injak badan Sdr. Natam bin Nasimin, lalu terdakwa Arga memukul kepala dan badan Sdr. Natam bin Nasimin berkali-kali, lalu terdakwa Kuat Priadi memukul kepala Sdr. Natam bin Nasimin dengan tangan kosong berkali-kali, terdakwa Saiman memukul kepala dan menginjak-injak badan Sdr. Natam bin Nasimin berkali-kali, terdakwa Kardianto alias Sapon memukul kepala Sdr. Natam bin

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasimin menggunakan tangan kosong berkali-kali, lalu Sdr. Ipung memukul wajah Sdr. Natam bin Nasimin dengan tangan mengepal berkali-kali, lalu Sdr. Sarkam alias Kethek menendang dada, memukul kepala dan muka Sdr. Natam bin Nasimin berkali-kali serta ikut menginjak-injak badan Sdr. Natam bin Nasimin;

- Bahwa, yang ikut memukuli Sdr. Natam bin Nasimin sekitar 50 orang, karena setelah dipukuli di lokasi parkir belakang, saksi dan Sdr. Kuat berusaha melindungi kepala Sdr. Natam bin Nasimin, namun kewalahan hingga Sdr. Natam bin Nasimin jatuh di kolam tempat pembuangan sampah, lalu saksi tarik untuk diajak lari untuk menyelamatkan diri ke depan, namun di depan para terdakwa tetap memukuli Sdr. Natam bin Nasimin sampai tidak berdaya, baju Sdr. Natam bin Nasimin robek terlepas dari badannya, lalu diselamatkan oleh keamanan tempat karaoke, hingga pemukulan berhenti;
- Bahwa, saksi tidak kenal nama para terdakwa satu persatu, namun saksi hafal secara fisik wajah para terdakwa, karena sering ketemu di tempat karaoke;
- Bahwa, saksi membenarkan setelah melihat wajah para terdakwa di persidangan adalah orang yang ikut memukuli Sdr. Natam bin Nasimin di lokasi karaoke tersebut, ada yang memukul dengan tangan kosong, ada juga yang menendang dada, ada juga yang memukul dengan gagang sapu lantai;
- Bahwa, saat dipukuli dan diinjak-injak oleh banyak orang, Sdr. Natam bin Nasimin tidak melakukan perlawanan, saat Sdr. Natam bin Nasimin dikeroyok di lokasi parkir belakang, Sdr. Natam bin Nasimin berusaha melepaskan diri dari kepungan dengan menarik/ menggeser kursi panjang untuk menghalangi mereka supaya tidak terus mengejar, menyerang Sdr. Natam bin Nasimin, namun tetap terus dipukuli sampai Sdr. Natam bin Nasimin jatuh di kubangan sampah;
- Bahwa, Sdr. Natam bin Nasimin mengalami luka-luka pada bagian wajah, yakni pada bagian bibir dan gigi bagian atas rontok 3 buah, bawah mata kiri memar, bahu kanan memar dan kaki kanan memar;
- Bahwa, Sdr. Natam bin Nasimin ditolong oleh Sdr. Juratno Ali dibawa berobat ke Puskesmas Binangun dan dipinjami baju milik Sdr. Juratno Ali;
- Bahwa, saat dikeroyok Sdr. Natam bin Nasimin tidak mampu melakukan perlawanan;
- Bahwa, baik saksi maupun Sdr. Natam bin Nasimin saat cekcok mulut, bicara baik-baik tidak ada sikap menantang pemuda pancasila, Sdr.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natam bin Nasimin hanya mengatakan: “iki kancaku mas, arep nemui aku, arep panggangan bebek”, lalu Sdr. Sarkam alias Kethek mengatakan: “ora trima apa, karepe kepiye”;

- Bahwa, bahkan saat setelah dipukul pakai sapu, Sdr. Natam bin Nasimin masih berkata: “Mas nek nganggo baju seragam aja kaya kuwe, ojo podo gelutan nang kene lah, nek pada gelutan dibuka bajune, ora main kan”;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa Ruslan alias Utang merasa tersinggung, karena Sdr. Natam bin Nasimin mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, kemudian terhadap untuk Terdakwa lainnya membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Kuat Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wib, di lokasi tempat karaoke KING Ketapang Indah, ikut Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa, awalnya antara Sdr. Natam bin Nasimin dengan para terdakwa tidak ada permasalahan apapun, akar masalahnya adalah ketika saksi dan Sdr. Rofik hendak menemui Sdr. Natam bin Nasimin di belakang lokasi Karaoke untuk bakar bakaran bebek lewat lorong lokasi karaoke, di lorong tersebut ada 10 orang nongkrong pakai atribut pemuda pancasila diantaranya bernama Sdr. Sarkam alis Kethek, terdakwa Ruslan alias Utang, terdakwa Kuat Priyadi, Sdr. Amin Supriadi, yang lain saksi tidak tahu namanya, tapi kenal wajahnya, lalu mesin sepeda motor sudah dimatikan, saksi dan terdakwa Kuat Priyadi turun permisi minta jalan, karena akan masuk ke tempat parkir, sedangkan terdakwa Kuat Priyadi sudah berada di tempat parkir, namun ketika saksi lewat, matanya Sdr. Sarkam alias Kethek melihat saksi sambil berkata: “ngapa, ora trima apa, karepew apa”, lalu Sdr. Rofik mengatakan: “kan aku wis permisi mas, knapa malah nantang”, lalu Sdr. Sarkam alias Kethek mendekati saksi dari belakang, saat saksi parkir sepeda motor, lalu Sdr. Rofik mengatakan: “mas, sampean nganggo kaos PP, ya aja kaya kuwe lah, moso nantang gelut, akuy lewat wis permisi, ibarate wis sopan, ora trima wae ngapa”;
- Bahwa, melihat Sdr. Rofik cekcok mulut dengan Sdr. Sarkam alias Kethek, Sdr. Sarkam alias Kethek mendekat, lalu meleraikan, namun malah terdakwa Ruslan alias Utang memukul Sdr. Natam bin Nasimin menggunakan gagang sapu lantai sampai patah, setelah itu terdakwa

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin, terdakwa Kuat Priadi, Terdakwa Ruslan alias Utang, terdakwa Arga, terdakwa Kardianto alias Sapon, dan terdakwa Saiman secara bersama-sama ikut menyerang Sdr. Natam bin Nasimin;

- Bahwa terdakwa Ruslan alias Utang memukul dengan gagang sapu hingga patah, lalu memukul kepala dengan tangan kosong berkali-kali dan menginjak-injak badan Sdr. Natam bin Nasimin, lalu terdakwa Amin memukul kepala Sdr. Natam bin Nasimin dengan tangan kosong berkali-kali, lalu menginjak-injak badan Sdr. Natam bin Nasimin, lalu terdakwa Arga memukul kepala dan badan Sdr. Natam bin Nasimin berkali-kali, lalu terdakwa Kuat Priadi memukul kepala Sdr. Natam bin Nasimin dengan tangan kosong berkali-kali, lalu terdakwa Saiman memukul kepala dan menginjak-injak badan Sdr. Natam bin Nasimin berkali-kali, lalu terdakwa Kardianto alias Sapon memukul kepala Sdr. Natam bin Nasimin menggunakan tangan kosong berkali-kali, lalu Sdr. Ipung juga memukul wajah Sdr. Natam bin Nasimin dengan tangan mengepal berkali-kali, lalu Sdr. Sarkam alias Kethek menendang dada, memukul kepala, dan muka Sdr. Natam bin Nasimin berkali-kali, serta ikut menginjak-injak badan Sdr. Natam bin Nasimin;
- Bahwa, yang ikut memukuli Sdr. Natam bin Nasimin sekitar 50 orang, karena setelah dipukuli di lokasi parkir belakang, saksi dan terdakwa Kuat Priadi berusaha melindungi kepala Sdr. Natam bin Nasimin, namun kewalahan hingga Sdr. Natam bin Nasimin jatuh di kolam tempat pembuangan sampah, lalu saksi tarik untuk diajak lari supaya menyelamatkan diri ke depan, namun di depan para terdakwa tetap memukuli Sdr. Natam bin Nasimin sampai tidak berdaya, baju Sdr. Natam bin Nasimin robek terlepas dari badannya, akhirnya Sdr. Natam bin Nasimin diselamatkan oleh keamanan tempat karaoke hingga pemukulan berhenti;
- Bahwa, saksi tidak kenal nama para terdakwa satu persatu, namun saksi hafal secara fisik wajah para terdakwa, karena sering ketemu di tempat karaoke;
- Bahwa, saksi membenarkan setelah melihat wajah para terdakwa di persidangan, adalah orang yang ikut memukuli Sdr. Natam bin Nasimin di lokasi karaoke tersebut, ada yang memukul dengan tangan kosong ada juga yang menendang dada ada juga yang memukul dengan gagang sapu lantai;
- Bahwa, saat dipukuli dan diinjak-injak oleh banyak orang, Sdr. Natam bin Nasimin tidak melakukan perlawanan dan saat Sdr. Natam bin Nasimin dikeroyok di lokasi parkir belakang, Sdr. Natam bin Nasimin

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hanya berusaha melepaskan diri dari kepungan dengan menarik/menggeser kursi panjang untuk menghalangi mereka, supaya tidak terus mengejar menyerang Sdr. Natam bin Nasimin, namun tetap terus dipukuli, sampai Sdr. Natam bin Nasimin jatuh di kubangan sampah;
- Bahwa, Sdr. Natam bin Nasimin mengalami luka-luka pada bagian wajah, yakni pada bagian bibir dan gigi bagian atas rontok 3 buah, bawah mata kiri memar, bahu kanan memar dan kaki kanan memar;
 - Bahwa, Sdr. Natam bin Nasimin ditolong oleh Sdr. Juratno Ali, lalu dibawa berobat ke Puskesmas Binangun dan dipinjami baju milik Sdr. Juratno;
 - Bahwa, saat dikeroyok, Sdr. Natam bin Nasimin tidak mampu melakukan perlawanan;
 - Bahwa, baik Sdr. Rofik maupun Sdr. Natam bin Nasimin saat cekcok mulut, bicara baik-baik, tidak ada sikap menantang dari pemuda Pancasila, lalu Sdr. Natam bin Nasimin hanya mengatakan: "iki kancaku mas, arep nemui aku, arep panggangan bebek", lalu Sdr. Sarkam alias Kethek menjawab: "ora trima apa, karepe kepiye";
 - Bahwa, saat setelah dipukul pakai sapu, Sdr. Natam bin Nasimin masih berkata: "Mas nek nganggo baju seragam aja kaya kuwe, ojo podo gelutan nang kene lah, nek pada gelutan dibuka bajune, ora main kan";

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dimas Ragil Saputra alias Waim bin Kasino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, saksi bersama dengan Sdr. Natam bin Nasimin pergi ke belakang Karaoke KING Ketapang Indah, ikut Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, dengan tujuan bakar bebek, setelah di sana sudah, ada teman saksi, yaitu Sdr. Eko, Bayu, dan Ali, di belakang tempat karaoke, lalu sekitar 10 menit datang rombongan anak-anak pemuda Pancasila sekitar 50 orang, datang ke tempat karaoke KING, memenuhi jalan arah parkir di belakang, kemudian Sdr. Rofik dan Sdr. Kwat Riyadi datang menemui saksi dan Sdr. Natam bin Nasimin, namun ketika mau lewat, dihadang oleh anak-anak Pemuda Pancasila, lalu terjadi cekcok mulut dengan Sdr. Rofik dan Sdr. Kwat Riyadi, melihat kejadian tersebut, Sdr. Natam bin Nasimin mendekat untuk meleraikan, namun terdakwa Ruslan langsung memukul kepala Sdr. Natam bin Nasimin dengan gagang sapu lantai hingga patah, hingga para terdakwa lainnya ikut menyerang Sdr. Natam bin Nasimin, maka

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan ke depan minta bantuan satpam, setelah selesai pengeroyokan, saksi melihat Sdr. Natam bin Nasimin berada di dapur tempat karaoke sedang dikompres dengan es batu, karena mengalami luka memar di kepala, wajah dan badannya, dan juga mengalami gigi depan lepas dua biji;

- Bahwa, yang ikut memukuli Sdr. Natam bin Nasimin sekitar 50 orang dan Sdr. Natam bin Nasimin tidak melakukan perlawanan, hanya membela diri dengan menggeser kursi kayu untuk menghalangi orang-orang yang ikut menyerang;
- Bahwa, saksi tidak kenal nama para terdakwa satu persatu, namun saksi hafal secara fisik wajah para terdakwa karena sering ketemu di tempat karaoke;
- Bahwa, saksi membenarkan setelah melihat wajah para terdakwa di persidangan, adalah orang-orang yang ikut memukuli Sdr. Natam bin Nasimin di lokasi karaoke tersebut, ada yang memukul dengan tangan kosong ada juga yang menendang dada, ada juga yang memukul dengan gagang sapu lantai;
- Bahwa, saat dipukuli dan diinjak-injak oleh banyak orang, Sdr. Natam bin Nasimin berusaha melepaskan diri dari kepungan dengan menarik/menggeser kursi panjang untuk menghalangi mereka, supaya tidak terus mengejar menyerang Sdr. Natam bin Nasimin, namun tetap terus dipukuli sampai Sdr. Natam bin Nasimin jatuh di kubangan sampah;
- Bahwa, Sdr. Natam bin Nasimin ditolong oleh Sdr. Juratno Ali, lalu dibawa berobat ke Puskesmas Binangun;
- Bahwa, sewaktu saksi dan Sdr. Natam bin Nasimin terlibat cekcok mulut, namun masih bicara baik-baik, tidak ada sikap menantang pemuda pancasila, Sdr. Natam bin Nasimin hanya mengatakan: "iki kancaku mas, arep nemui aku, arep panggangan bebek", lalu Sdr. Sarkam alias Kethek membalas mengatakan: "ora trima apa, karepe kepiye", bahkan saat setelah dipukul pakai sapu, Sdr. Natam bin Nasimin masih berkata: "Mas nek nganggo baju seragam aja kaya kuwe, ojo podo gelutan nang kene lah, nek pada gelutan dibuka bajune, ora main kan";

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Juratno alias Ali bin Sutarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi sedang duduk bersama dengan Sdr. Natam bin Nasimin,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bani, dan Sdr. Eko di belakang tempat karaoke KING Ketapang Indah, ikut Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, dengan tujuan bakar-bek, lalu tidak lama datang teman saksi, yaitu Sdr. Rofik dan Sdr. Kwat Riyadi dengan mengendarai sepeda motor menemui saksi dan Sdr. Natam bin Nasimin, namun ketika lewat lorong tempat karaoke KING, Sdr. Rofik dan Sdr. Kwat melewati anak-anak Pemuda Pancasila dan sudah permisi, namun bukannya dipersilahkan, Sdr. Sarkam alias Kethek melotot dan memburu Sdr. Rofik dan Sdr. Kwat Riyadi, lalu terjadi cekcok mulut dengan Sdr. Rofik dan Sdr. Kwat, melihat kejadian tersebut Sdr. Natam bin Nasimin mendekat untuk meleraikan, namun Sdr. Natam bin Nasimin dipukul oleh Sdr. Sarkam alias Kethek dengan menggunakan tangan mengepal, setelah itu terdakwa Ruslan ikut memukul kepala Sdr. Natam bin Nasimin dengan gagang sapu lantai hingga patah, lalu terdakwa Amin dan terdakwa Kwat Priyadi juga ikut mengepung dengan anggota pemuda pancasila yang lain, kemudian Sdr. Natam bin Nasimin menggeser kursi kayu diletakkan di lorong untuk menghadang Sdr. Sarkam alias Kethek agar tidak mengejar dan selanjutnya Sdr. Natam bin Nasimin lari untuk menghindari, namun dikejar beramai-ramai anak-anak pemuda Pancasila termasuk para terdakwa, setelah tertangkap Sdr. Natam bin Nasimin kembali dipukuli dan dikeroyok di kebun samping gedung karaoke oleh para terdakwa dan orang-orang anggota pemuda pancasila sekitar 25 orang, semua memakai baju atribut Pemuda Pancasila;

- Bahwa, yang ikut melakukan pengeroyokan yang saksi pahami adalah terdakwa Arga, terdakwa Kardianto, terdakwa Saiman, terdakwa Amin, terdakwa Kwat Priyadi, dan terdakwa Ruslan;
- Bahwa, Sdr. Natam bin Nasimin mengalami luka memar di kepala, wajah, dan badannya, juga mengalami gigi depan lepas sebanyak dua biji;
- Bahwa, saksi hafal secara fisik wajah para terdakwa, karena sering ketemu di tempat karaoke dan saksi membenarkan setelah melihat wajah para terdakwa di persidangan adalah orang-orang yang ikut memukuli Sdr. Natam bin Nasimin di lokasi karaoke tersebut, ada yang memukul dengan tangan kosong, ada juga yang menendang dada, ada juga yang memukul dengan gagang sapu lantai;
- Bahwa, saat dipukuli dan diinjak-injak oleh banyak orang, Sdr. Natam bin Nasimin tidak melakukan perlawanan, saat dikeroyok di lokasi parkir belakang, Sdr. Natam bin Nasimin berusaha melepaskan diri

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keputusannya dengan menarik/ menggeser kursi panjang untuk menghalangi mereka supaya tidak terus mengejar menyerang, namun tetap terus dipukuli sampai Sdr. Natam bin Nasimin jatuh di kubangan sampah;

- Bahwa, saksi yang menolong Sdr. Natam bin Nasimin dengan dibawa berobat ke Puskesmas Binangun dan dipinjami baju milik saksi, karena baju Sdr. Natam bin Nasimin robek terlepas dari tubuhnya;
- Bahwa, baik Sdr. Rofik dan Sdr. Natam bin Nasimin terlibat cekcok mulut, namun masih bicara baik-baik, tidak ada sikap menantang kepada pemuda pancasila, Sdr. Natam bin Nasimin hanya mengatakan: "iki kancaku mas, arep nemui aku, arep panggangan bebek", lalu Sdr. Sarkam alias Kethek membalas mengatakan: " ora trima apa, karepe kepiye", bahkan saat setelah dipukul pakai sapu, Sdr. Natam bin Nasimin masih berkata: "Mas nek nganggo baju seragam aja kaya kuwe, ojo podo gelutan nang kene lah, nek pada gelutan dibuka bajune, ora main kan";

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wib, saat terdakwa sedang nongkrong bersama Sarkam alias Kethek, terdakwa Saiman, terdakwa Kuat Priadi, terdakwa Amin Supriadi, terdakwa Sapon di lokasi karaoke KING Ketapang Indah, ikut Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, melihat percekocokan antara Sarkam alias Kethek dengan saksi Rofik dan saksi Kuat di halaman parkir, lalu terdakwa mendekat dengan maksud untuk melerai;
- Bahwa, saksi Natam ikut terlibat dalam percekocokan tersebut, dan mengeluarkan perkataan yang tidak enak, yakni sesumbar menantang supaya pemuda pancasila suruh maju semua, sehingga terdakwa terpancing emosi, terlibat cekcok, lalu Sarkam alias Kethek teriak: "serang!", kemudian secara spontan terdakwa mengambil sapu lantai yang ada di dekat terdakwa, lalu terdakwa pukulkan ke arah kepala saksi Natam, lalu menjambak rambut saksi Natam, lalu ditimpali lagi oleh Sarkam alias Kethek dan teman-teman terdakwa ikut memukul;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Natam lari ke depan dan terjatuh di kolam tempat sampah, lalu ditangkap lagi dan dipukuli, lalu diinjak-injak oleh kelompok Pemuda Pancasila, namun terdakwa tidak hafal namanya;
- Bahwa, yang ikut melakukan pemukulan sekitar 20 orang, semua menggunakan atribut Pemuda Pancasila, terdakwa tidak dapat menghafal satu persatu, karena situasi sudah kisruh mereka memukul secara brutal;
- Bahwa, sebenarnya hubungan antara terdakwa dengan saksi Natam tidak ada masalah, yang bermasalah adalah saksi Rofik dengan Sarkam alias Kethek;
- Bahwa, terdakwa dalam pengaruh minuman keras tapi masih sadar;
- Bahwa, saat melakukan pengeroyokan terdakwa mengenakan atribut pemuda Pancasila dan terdakwa yang lain juga menggunakan atribut pemuda Pancasila, bahwa terdakwa membenarkan tandatangannya dalam berita acara rekonstruksi;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa, keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Natam dan sudah membuat surat perdamaian;
- Bahwa, terdakwa membenarkan tandatangan yang tertera di dalam surat perdamaian adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, keluarga terdakwa sudah membantu biaya pemasangan gigi palsu saksi Natam;

Terdakwa II;

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa ikut pesta minum-minuman keras di dalam room karaoke KING Ketapang Indah, ikut Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, setelah selesai pesta miras, terdakwa keluar dan pada saat keluar, terdakwa melihat ada keributan yang terdakwa duga teman terdakwa dikeroyok, sehingga terdakwa mendekat, lalu ikut memukul saksi Natam menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak satu kali ke bagian wajah saksi Natam;
- Bahwa, yang ikut melakukan pemukulan sekitar 20 orang, terdakwa tidak dapat menghafal satu persatu, karena situasi sudah kisruh, mereka memukul secara brutal, yang terdakwa kenal hanya Sarkam alias Kethek, Deni, dan Sapon;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya hubungan antara terdakwa dengan saksi Natam tidak ada masalah, yang bermasalah adalah saksi Rofik dengan Sarkam alias Kethek;
- Bahwa, terdakwa dalam pengaruh minuman keras, tapi masih sadar;
- Bahwa, saat melakukan pengeroyokan terdakwa mengenakan atribut Pemuda Pancasila dan terdakwa yang lain juga menggunakan atribut Pemuda Pancasila;
- Bahwa, yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Natam adalah Deni, Sarkam, dan Terdakwa Kardiyanto alias Sapon;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal,
- Bahwa, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa, keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Natam dan sudah membuat surat perdamaian;
- Bahwa, terdakwa membenarkan tandatangan yang tertera di dalam surat perdamaian adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, keluarga terdakwa sudah membantu biaya pemasangan gigi palsu saksi Natam;

Terdakwa III;

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa ikut pesta minum-minuman keras di dalam room karaoke KING Ketapang Indah, ikut Desa Sidaupir, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, setelah selesai pesta miras, terdakwa keluar dan pada saat keluar, terdakwa melihat ada seorang laki-laki sedang dikejar oleh teman-teman terdakwa dari ormas Pemuda Pancasila, lalu terdakwa ikut mengejar dan menangkap saksi Natam yang waktu itu terjatuh di kolam tempat sampah, lalu terdakwa ikut memukul bagian punggung saksi Natam dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali;
- Bahwa, yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Natam yang terdakwa kenal adalah terdakwa Arga, terdakwa Amin, terdakwa Saiman, terdakwa Kuat, terdakwa Ruslan, Sdr. Sarkam alias Kethek, Sdr. Deni, dan Sdr. Ipung, sedangkan yang lainnya terdakwa tidak hafal namanya;
- Bahwa, yang ikut memukul dan menginjak-injak saksi Natam lebih dari 20 orang;
- Bahwa, terdakwa dalam pengaruh minuman keras, tapi masih sadar;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa, keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Natam dan sudah membuat surat perdamaian;
- Bahwa, terdakwa membenarkan tandatangan yang tertera di dalam surat perdamaian adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, keluarga terdakwa sudah membantu biaya pemasangan gigi palsu saksi Natam;

Terdakwa IV;

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wib, saat terdakwa sedang nongkrong bersama Sdr. Sarkam alias Kethek, terdakwa Saiman, dan terdakwa Kuat Priadi, di tempat karaoke KING Ketapang Indah, ikut Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, terdakwa melihat saksi Rofik dan saksi Kuat lewat, lalu pelototan dengan Sdr. Sarkam yang akhirnya terjadi salah paham, lalu Sdr. Sarkam mendekati saksi Rofik dan saksi Kuat yang berada di halaman parker, terjadi cekcok mulut dan saksi Natam tidak terima, lalu saksi Natam ikut terlibat dalam percekocokan dan saling mendorong;
- Bahwa, awalnya Sdr. Sarkam yang memukul bagian kepala saksi Natam terlebih dahulu, lalu ditimpali oleh terdakwa Ruslan yang memukul dengan menggunakan gagang sapu lantai;
- Bahwa, saksi Natam mundur sambil berkata: "aku raja gubugan, aku raja bolang ngenah PP maju semua saya tidak takut";
- Bahwa, saksi Natam dibawa lari ke depan karaoke sebelah Timur, oleh saksi Rofik dan saksi Kuat dan saksi Natam dikeroyok kembali oleh 20 orang diantaranya, terdakwa Arga dan terdakwa Sapon yang ikut juga memukul menggunakan tangan kosong, lalu untuk Terdakwa Ruslan, Terdakwa Saiman, Sdr. Sarkam dan Sdr. Deni juga melakukan pemukulan secara brutal;
- Bahwa, terdakwa ikut memukul saksi Natam sebanyak satu kali pada bagian wajah sebelah kanan, lalu ikut mengejar saat saksi Natam lari ke depan;
- Bahwa, terdakwa membenarkan ikut tandatangan dalam Berita Acara Rekonstruksi dalam adegan saat terdakwa memukul saksi Natam;
- Bahwa, sebenarnya hubungan antara terdakwa dengan saksi Natam tidak ada masalah, namun yang bermasalah adalah saksi Rofik dengan Sdr. Sarkam alias Kethek;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa, keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Natam dan sudah membuat surat perdamaian;
- Bahwa, terdakwa membenarkan tandatangan yang tertera di dalam surat perdamaian adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, keluarga terdakwa sudah membantu biaya pemasangan gigi palsu saksi Natam;

Terdakwa V;

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wib, saat terdakwa sedang nongkrong bersama Sdr. Sarkam alias Kethek, terdakwa Ruslan, terdakwa Kuat Priadi, di tempat karaoke KING Ketapang Indah, ikut Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, terdakwa melihat saksi Rofik dan saksi Kuat lewat, lalu saling pelototan dengan Sdr. Sarkam dan akhirnya terjadi salah paham, lalu Sdr. Sarkam mendekati saksi Rofik dan saksi Kuat, di halaman parkir terjadi cekcok mulut dan saksi Natam tidak terima, lalu saksi Natam ikut terlibat dalam percekcoan dan terjadi saling mendorong;
- Bahwa, awalnya Sdr. Sarkam yang memukul bagian kepala saksi Natam terlebih dahulu, lalu ditimpali oleh terdakwa Ruslan yang memukul dengan menggunakan gagang sapu lantai;
- Bahwa, kemudian saksi Natam mundur sambil berkata: “ngeneh PP maju semua saya tidak takut”, lalu terdakwa terpancing emosi, karena membawa nama PP, sehingga terdakwa memegang baju saksi Natam;
- Bahwa, terdakwa berada ditengah keributan tersebut, dengan maksud untuk meleraikan, namun mendengar perkataan saksi Natam, membuat terdakwa emosi, lalu menarik baju saksi Natam;
- Bahwa, terdakwa ikut memukul saksi Natam sebanyak satu kali dengan tangan kosong dan kena bagian wajah samping kanan, lalu memegang/ menarik baju saksi Natam;
- Bahwa, awalnya saksi Natam masih memakai kaos biru dan saat dikeroyok, kaos luar robek sampai lepas, tinggal tersisa kaos dalam warna putih yang dikenakan saksi Natam;
- Bahwa, terdakwa membenarkan ikut tandatangan dalam Berita Acara Rekonstruksi dalam adegan saat terdakwa memukul saksi Natam;
- Bahwa, sebenarnya hubungan antara terdakwa dengan saksi Natam tidak ada masalah, yang bermasalah hanya saksi Rofik dengan Sdr. Sarkam alias Kethek;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa, keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Natam dan sudah membuat surat perdamaian;
- Bahwa, terdakwa membenarkan tandatangan yang tertera di dalam surat perdamaian adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, keluarga terdakwa sudah membantu biaya pemasangan gigi palsu saksi Natam;

Terdakwa VI;

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 20.30 wib saat terdakwa sedang nongkrong bersama SARKAM Als KETHEK, terdakwa SAIMAN, terdakwa RUSLAN Als UTANG, di lokasi tempat karaoke KING Ketapang Indah ikut Desa Sidaup Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap melihat saksi ROFIK dan saksi KUAT lewat lalu pelototan dengan SARKAM akhirnya terjadi salah paham lalu SARKAM mendekati saksi ROFIK dan saksi KUAT di halaman parkir terjadi cekcok mulut dan saksi NATAM BIN NASIMIN tidak terima lalu saksi NATAM BIN NASIMIN ikut terlibat dalam percekocokan dan terjadi saling mendorong.
- Bahwa, awalnya Sdr. Sarkam yang memukul bagian kepala saksi Natam terlebih dahulu, lalu ditimpali oleh terdakwa Ruslan ikut memukul dengan menggunakan gagang sapu lantai;
- Bahwa, saksi Natam mundur sambil berkata: "aku raja gubugan, aku raja bolang ngeneh PP maju semua saya tidak takut";
- Bahwa, kemudian saksi Natam dibawa lari ke depan karaoke sebelah Timur, oleh saksi Rofik dan saksi Kuat, terdakwa melihat di depan, saksi Natam dikeroyok kembali oleh 20 orang, termasuk diantaranya terdakwa Arga dan terdakwa Sapon juga ikut memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa, terdakwa tidak ikut memukul saksi Natam, namun hanya ikut mengejar saat saksi Natam lari ke depan, dengan maksud akan meleraikan menghentikan terdakwa Sapon;
- Bahwa, terdakwa membenarkan ikut tandatangan dalam Berita Acara Rekonstruksi, dalam adegan saat terdakwa memukul saksi Natam;
- Bahwa, sebenarnya hubungan antara terdakwa dengan saksi Natam tidak ada masalah, yang bermasalah hanya saksi Rofik dengan Sdr. Sarkam alias Kethek;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa, keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Natam dan sudah membuat surat perdamaian;
- Bahwa, terdakwa membenarkan tandatangan yang tertera di dalam surat perdamaian adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, keluarga terdakwa sudah membantu biaya pemasangan gigi palsu saksi Natam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lantai dalam kondisi patah dan 1 (satu) potong baju warna biru dalam kondisi robek, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dalam kondisi robek;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 445/ XI/ 141/ 2018, tertanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Lini Nur'aini dokter UPTD Puskesmas Binangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum**, sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di karaoke KING Ketapang Indah, ikut Desa Sidaaurip, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, terdakwa I. Ruslan alias Utang, terdakwa II. Arga Adi Pratama, terdakwa III. Kardiyanto alias Sapon, terdakwa IV. Amin Supriyadi alias Amin Bobi, terdakwa V. Saiman, dan terdakwa VI. Kuat Priadi secara bersama-sama dengan anggota Pemuda Pancasila lainnya sekitar sejumlah 25 orang melakukan pemukulan terhadap saksi Natam, dengan akar masalahnya, ketika saksi Rofik Hidayat dan saksi Kuat Riyadi hendak menemui saksi Natam di belakang tempat Karaoke untuk bakar-bakaran bebek, lalu dengan menggunakan sepeda motor melewati lorong lokasi karaoke tersebut;

Bahwa, di lorong tersebut, ada sekitar 10 orang sedang nongkrong dengan memakai atribut pemuda pancasila, diantaranya bernama Sarkam alias Kethek, terdakwa I. Ruslan alias Utang, terdakwa VI. Kuat Priadi, dan terdakwa IV. Amin Supriyadi, lalu saksi Rofik Hidayat mematikan mesin sepeda motor dan saksi Rofik Hidayat dan saksi Kuat Riyadi turun dari sepeda motor, untuk permisi minta jalan, karena akan masuk ke tempat parker, sedangkan saksi Natam sudah berada di tempat parkir, ketika saksi Rofik Hidayat dan saksi Kuat Riyadi lewat, matanya Sdr. Sarkam alias Kethek melotot sambil berkata: "ngapa, ora trima apa, karepe apa?", lalu saksi Rofik Hidayat membalas dengan mengatakan: "kan aku wis permisi mas, kenapa malah nantang", lalu karena tidak terima Sdr. Sarkam alias Kethek mengejar saksi Rofik Hidayat dari

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, saat saksi Rofik Hidayat memarkirkan sepeda motornya, lalu saksi Rofik Hidayat mengatakan: "mas, sampean nganggo kaos PP, ya aja kaya kuwe lah, moso nantang gelut, aku lewat wis permisi, ibarate wis sopan, ora trima wae ngapa", lalu terjadi cekcok mulut dan baju saksi Rofik Hidayat ditarik oleh Sdr. Sarkam alias Kethek, kemudian saksi Natam mendekati mereka, lalu bermaksud meleraai, namun malah Sdr. Sarkam alias Kethek mengepalkan tangannya, memukul wajah saksi Natam, kemudian diikuti oleh terdakwa I. Ruslan alias Utang ikut memukul kepala saksi Natam dengan menggunakan gagang sapu lantai sampai patah, setelah itu terdakwa IV. Amin Supriyadi, terdakwa VI. Kuart Priadi, dan kembali Terdakwa I. Ruslan alias Utang ikut menyerang dengan memukul wajah saksi Natam masing-masing sebanyak satu kali dengan tangan kosong, lalu saksi Natam berlari ke depan untuk menyelamatkan diri dari kepungan, namun masih dikejar oleh para terdakwa dan anggota pemuda pancasila yang lain, hingga terjatuh di kolam tempat sampah, akhirnya berhasil ditangkap, lalu dipukul kembali oleh terdakwa III. Kardianto alias Sapon satu kali dengan tangan kosong ke bagian wajah saksi Natam, kemudian terdakwa II. Arga yang keluar dari room, langsung ikut memukul satu kali pada bagian wajah saksi Natam yang sedang dikeroyok, lalu terdakwa V. Saiman memegang saksi Natam sambil ikut memukul pada bagian wajah sebelah kiri;

Bahwa, peran dari terdakwa I. Ruslan alias Utang memukul dengan gagang sapu hingga patah, lalu memukul kepala dengan tangan kosong dan ikut menginjak-injak badan saksi Natam, lalu terdakwa IV. Amin Supriyadi ikut mengejar, lalu memukul kepala saksi Natam dengan tangan kosong satu kali, lalu terdakwa II. Arga memukul kepala sebanyak satu kali, lalu terdakwa VI. Kuart Priadi memukul kepala saksi Natam dengan tangan kosong sebanyak satu kali, lalu terdakwa V. Saiman memegang dan memukul kepala saksi Natam sebanyak satu kali, lalu terdakwa III. Kardianto alias Sapon mengejar, lalu menangkap saksi Natam dan memukul kepala saksi Natam menggunakan tangan kosong satu kali, sedangkan 25 orang lainnya secara bertubi-tubi memukul wajah saksi Natam dengan tangan mengepal dan ikut menginjak-injak tubuh saksi Natam, kemudian Sdr. Sarkam alias Kethek menendang dada, lalu memukul kepala, dan muka saksi Natam berkali-kali, serta ikut menginjak-injak badan saksi Natam;

Bahwa, jelas para terdakwa mempunyai kesadaran dan kerjasama secara psikis dan fisik untuk menyerang saksi Natam;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, halaman karaoke KING merupakan tempat umum dan pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Natam tersebut di saksi oleh sekitar 25 orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" menurut Majelis Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perk: PDM-120/ Cilac/ Ep.2/ 10/ 2018, tertanggal 16 Oktober 2018 beserta berkas perkara atas nama terdakwa I. Ruslan alias Utang bin Parto Sumaryo, terdakwa II. Arga Adi Pratama bin Rano, terdakwa III. Kardiyoanto alias Sapon, terdakwa IV. Amin Supriyadi alias Amin Bobi bin Slamet Ahmad Supangat, terdakwa V. Saiman bin Kartawigena, dan terdakwa VI. Kuat Priadi bin Tomo Miharjo, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian ini, maka Majelis Hakim menilai unsur ke satu telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku melakukan perbuatan yang dapat diketahui oleh banyak orang, dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar yang membuat orang lain tidak berdaya, sehingga mengalami luka yang sulit atau permanen untuk disembuhkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan Para Terdakwa memang telah melakukan pemukulan kepada saksi Natam secara bersama-sama, sehingga membuat saksi Natam tidak berdaya dan mengalami luka, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Nomor: 445/ XI/ 141/ 2018, tertanggal 19 September 2018, namun pada kenyataannya luka yang dialami saksi Natam sekarang sudah sembuh, sehingga bukan sebagai luka yang sulit atau permanen untuk disembuhkan lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan akibat yang dialami saksi Natam, bukan sebagaimana maksud dari unsur kedua tersebut, dengan demikian terhadap unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal dakwaan primer tidak terpenuhi, maka dakwaan primer menjadi tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" menurut Majelis Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan bertanggungjawab secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perk: PDM-120/ Cilac/ Ep.2/ 10/ 2018, tertanggal 16 Oktober 2018 beserta berkas perkara atas nama terdakwa I. Ruslan alias Utang bin Parto Sumaryo, terdakwa II. Arga Adi Pratama bin Rano, terdakwa III. Kardiyoanto alias Sapon, terdakwa IV.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Supriyadi alias Amin Bobi bin Slamet Ahmad Supangat, terdakwa V. Saiman bin Kartawigena, dan terdakwa VI. Kuat Priadi bin Tomo Miharjo, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian ini, maka Majelis Hakim menilai unsur ke satu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dengan sengaja dalam teori hukum pidana tentang kesengajaan (*opzet*) dikenal 3 (tiga) jenis kesengajaan, yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang artinya pelaku melakukan suatu perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain tidak berdaya, lalu berakibat kepada munculnya luka-luka atau rasa sakit kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan, Para Terdakwa secara sadar dan menghendaki melakukan perbuatan yang secara spontan yang disebabkan perasaan emosional sesaat, berupa memukuli saksi Natam bin Nasimin berkali-kali, sehingga membuat saksi Natam bin Nasimin tidak berdaya dan tubuhnya mengeluarkan darah. Saksi Natam bin Nasimin dipukuli juga oleh temannya para terdakwa lainnya. Dari uraian ini, maka Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban (saksi Natam bin Nasimin) mengalami luka-luka, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ORANG LUKA"**, sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang sifatnya hanya berupa permohonan keringanan hukuman dan tidak berkaitan dengan pembelaan terhadap pasal yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadukwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sependapat dengan pembuktian yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan terhadap berat-ringannya hukuman bagi Para Terdakwa akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lantai dalam kondisi patah, merupakan alat untuk melakukan kejahatan berupa pemukulan, lalu 1 (satu) potong baju warna biru dalam kondisi robek, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dalam kondisi robek, merupakan barang yang dipakai korban pada waktu kejadian, namun bukan alat atau hasil kejahatan, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan keadaan fisik korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Telah terjadi kesepakatan damai antara korban dengan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Ruslan alias Utang bin Parto Sumaryo, terdakwa II. Arga Adi Pratama bin Rano, terdakwa III. Kardiyanto alias Sapon, terdakwa IV. Amin Supriyadi alias Amin Bobi bin Slamet Ahmad

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supangat, terdakwa V. Saiman bin Kartawigena, dan terdakwa VI. Kuat Priadi bin Tomo Miharjo tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa I. Ruslan alias Utang bin Parto Sumaryo, terdakwa II. Arga Adi Pratama bin Rano, terdakwa III. Kardiyan to alias Sapon, terdakwa IV. Amin Supriyadi alias Amin Bobi bin Slamet Ahmad Supangat, terdakwa V. Saiman bin Kartawigena, dan terdakwa VI. Kuat Priadi bin Tomo Miharjo, oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

3. Menyatakan terdakwa I. Ruslan alias Utang bin Parto Sumaryo, terdakwa II. Arga Adi Pratama bin Rano, terdakwa III. Kardiyan to alias Sapon, terdakwa IV. Amin Supriyadi alias Amin Bobi bin Slamet Ahmad Supangat, terdakwa V. Saiman bin Kartawigena, dan terdakwa VI. Kuat Priadi bin Tomo Miharjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ORANG LUKA**", sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Ruslan alias Utang bin Parto Sumaryo, terdakwa II. Arga Adi Pratama bin Rano, terdakwa III. Kardiyan to alias Sapon, terdakwa IV. Amin Supriyadi alias Amin Bobi bin Slamet Ahmad Supangat, terdakwa V. Saiman bin Kartawigena, dan terdakwa VI. Kuat Priadi bin Tomo Miharjo, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barartg bakti berupa 1 (satu) buah sapu lantai dalam kondisi patah, **dirampas untuk dimusnahkan**; 1 (satu) potong baju warna biru dalam kondisi robek, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dalam kondisi robek, **dikembalikan kepada saksi Natam bin Nasimin**;

8. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018, oleh Cokia Ana Pontia O, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Budiawan, SH., MH., dan Hamdan Saripudin, SH., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sutri Winarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Ninik Rahma Dwiastuti, SH., MH., Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Budiawan, SH., MH.

Cokia Ana Pontia O, SH., MH.

Hamdan Saripudin, SH.

Panitera Pengganti,

Sutri Winarsih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)